

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan yang disyaratkan oleh agama dan Undang-undang dapat terwujud dengan baik jika perkawinan tersebut sejak awal sudah mengikuti ketentuan yang telah dianjurkan oleh agama. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan ibadah yang suci, perkawinan itu harus diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan perkawinan dalam hukum islam. Sebelum membahas terkait perkawinan pertama kali yang harus diperhatikan yaitu pengenalan pribadi masing-masing antara kedua belah pihak, baik dari segi karakter, agama, kehormatan dan nasab, maupun kecantikan dan ketampanan. Dalam perihal ini islam sangat menganjurkan untuk mencari calon istri atau calon suami karena agamanya, bukan hanya dari segi kecantikannya. Proses pertama yang dilakukan yaitu pertunangan atau dalam bahasa arab dikenal dengan *khitbah*. *Khitbah* atau pertunangan adalah proses seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk dijadikan isterinya, dengan cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹ Selain *khitbah* dan peminangan dalam masyarakat juga dikenal dengan sebuah istilah pertunangan, biasanya istilah pertunangan ini dalam masa peminangan (*khitbah*).²

¹ Soraya Devy, "Konsekuensi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat kecamatan jaya kabupaten Aceh jaya ditinjau dari segi konsep 'Urf'" *Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (Januari-Juni 2022), 117.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014), 86.

Pertunangan dalam bahasa arab juga disebut *khitbah* yang artinya menyampaikan permintaan. Maksud dari menyampaikan permintaan tersebut yaitu menyampaikan keinginan untuk meminang kepada walinya baik secara langsung atau menyuruh orang lain yang dipercaya dengan maksud untuk menikah sekaligus untuk mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang apakah diterima atau ditolak.³

Beberapa daerah terkait proses pertunangan berbeda-beda mulai dari penyerahan cincin, dan pertukaran cincin yang diartikan sebagai simbol pengikat, begitu juga dengan macam-macam kue yang unik yang melambangkan pertautan hati yang hendak dirajut, tidak lupa juga dengan buah-buahan sebagai pelengkap hantaran yang memiliki makna dan tujuan tersendiri.⁴

Sejak dahulu pertunangan sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat yang terus berkembang hingga saat ini, sehingga dianggap sebuah budaya dan *`Urf* yang harus diikuti. Pada dasarnya sebuah pertunangan itu hanyalah upaya untuk saling mengenal anantara kedua belah pihak, sehingga saat mereka sudah menikah tidak ada ketercanggungan ataupun merasa ditipu, sehingga rumah tangga yang mereka bangun menjadi sakinah mawadah warohmah. Dalam Islam juga disyariatkan pertunangan sebelum

³Moh. Maqbul Mawardi dan Imrotul Konita, "Pertunangan dalam perspektif orang Madura" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (Januari-Juni 2021), 61.

⁴Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi metrae dan nyalene pada masa pertunangan di kalangan masyarakat Madura perspektif *`Urf*" *Journal of Islamic Family Law*, 2 (Desember 2019), 4.

dilaksankannya ikatan perkawinan dengan upaya untuk mengenal pasangannya agar lebih memantapkan hati untuk membangun rumah tangga.⁵

Pada dasarnya tujuan pertunangan dan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari suatu pertunangan memang tidak disebutkan seperti perkawinan, namun secara implisit, tujuan dari pertunangan itu sebagai awal pendekatan antara dua belah pihak.⁶

Pertunangan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibentuk berdasarkan hukum adat dan ditetapkan oleh masyarakat dengan akad tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika hal tersebut di pandang lebih maslahat. Karena pertunangan bukanlah seperti akad nikah, dan boleh untuk membatalkan pertunangannya. Akan tetapi membatalkan pertunangan bisa mejadi makruh apabila tidak didasari dengan alasan-alasan yang benar. Dikarenakan maksud membatalkan pertunangan tidak melanjutkan kejenjang pernikahan, hal itu merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah. Dengan adanya sebuah perjanjian yang langsung ataupun tidak langsung maka kedua belah pihak tersebut sudah terikat dalam ikatan pertunangan, masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.⁷

⁵Moh. Maqbul Mawardi dan Imrotul Konita, "Pertunangan dalam perspektif orang Madura" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 60.

⁶Dhani Ramadhani, "Pergaulan Laki-laki dan Perempuan semasa pertunangan pada keluarga elit agama dan Masyarakat Blater di desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep" *Al-Manhaj*, 1 (Juni 2019), 35.

⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 34.

Mayoritas ulama berbeda pendapat dalam pembatalan pertunangan, yaitu pembatalan pertunangan dihukumi sebagai perbuatan makruh, dan sebagian lainnya menghukumi sebagai yang haram. Dalam pembatalan pertunangan jika dilakukan tanpa didasari sebab yang jelas maka hukumnya adalah makruh. Apabila pembatalan pertunangan memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah mubah.⁸

Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad pernikahan atau dalam masa pertunangan. Apabila pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sesuatu yang telah ia berikan terhadap pihak perempuan. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka pihak laki-laki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan.⁹

Menurut ulama Hanabilah sebelum akad nikah pihak laki-laki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan hadiah sampai batas terjadinya akad nikah.¹⁰

Pembatalan pertunangan menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat, bahkan jika ada yang menganggap hal ini berlebihan maka itu pemikiran yang salah. Seperti ada yang beranggapan bahwa pembatalan pertunangan terjadi karena adanya sebuah penilaian bahwa salah satu calon

⁸Sukur Mukhamad, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Meneurut Empat Madzhab" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Volume 6, No 1 (2018): 106-129

⁹Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer" *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 2 (2022), 116.

¹⁰Sudirman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khitbah* Nikah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Maret 2017), 27.

tersebut memiliki banyak kekurangan, sehingga mereka menganggap bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain, karena dianggap terdapat kekurangan yang menjadi penyebab dengan kegagalan *khitbahnya* tersebut. Padahal hal tersebut hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong terhadap sikap emosional dan kelemahan iman. Seperti halnya dalam mengawali *khitbah* maka ketika mau mangakhirinya pembatalan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak menyalahi ketentuan syara`.¹¹

Beberapa ulama ushul fikih, berpendapat *`Urf* disebut dengan adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara *`Urf* dengan adat. *`Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan ditradisikan oleh manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Macam-macam *`Urf* ada dua :

- a. *`Urf* shahih yaitu *`Urf* yang tidak bertentangan dengan dalil syar`i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya tradisi yang menjadikan pemberian seseorang kepada tunangannya sebagai hadiah bukan sebagai maskawin.
- b. *`Urf* Fasid yaitu *`Urf* yang bertentangan dengan dalil syar`i, menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal. Misalnya tradisi praktik riba, judi, dan berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah pesta.¹²

¹¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 72-73.

¹² Rusydi Kholil, *Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Logis, 2017), 79.

Di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang terdapat sebuah fenomena adat yang berbeda dengan desa lainnya terkait pembatalan pertunangan, yaitu dalam pembatalan pertunangan di desa tersebut jika pihak laki-laki ingin membatalkan pertunangannya maka ia harus *nyalene* atau memberikan baju pada pihak perempuan dan kebiasaan tersebut sudah menyeluruh khususnya di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang.¹³

Berdasarkan fenomena adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan yaitu dilaksanakan oleh seorang laki-laki yang ingin membatalkan tunangannya, yaitu dengan cara memberikan baju, kerudung, sarung atau satu stel pakaian saat pembatalan pertunangan karena adat tersebut berbeda dari desa-desa pada umumnya, maka patut untuk diteliti secara jelas dan mendalam mengenai adat pembatalan pertunangan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “**ADAT NYALENE PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF `URF DI DESA POREH TIMUR KARANGPENANG SAMPANG**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang?
2. Bagaimana tinjauan *`Urf* terhadap praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang?

¹³Dulbahri, Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Langgher, 10 September 2023)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *`Urf* terhadap praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai tambahan dalam mengembangkan khazanah keilmuan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai praktik batalnya pertunangan dan dapat dijadikan bahan bacaan kepustakaan.

- a. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pustaka atau data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura, khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah dalam bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pemahaman kepada Masyarakat mengenai Praktik Nyalene Pasca Pembatalan Pertunangan.
- b. Bagi Pasangan Tunangan, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar keduanya saling mengerti dan saling memberikan dukungan untuk tidak menyerah dan tetap optimis untuk berusaha dalam mencapai hubungan yang ideal.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini, ada operasional atau penjelasan yang harus dijabarkan atau diartikan, agar pembaca mudah memahami dan jelas arah serta tujuannya. Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Adat adalah merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah.
2. *Nyalene* adalah salah satu tradisi di Desa Poreh Timur yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika membatalkan tunangannya, yang mana didalamnya terdiri dari baju, kerudung, samper. Disatukan dalam sebuah wadah diberikan saat pelaksanaan pembatalan pertunangan.
3. Pasca adalah suatu pelaksanaan yang berlangsung setelah terjadinya sebuah keputusan.

4. Pembatalan Pertunangan adalah memutuskan suatu ikatan pertunangan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi status atau hubungan antara keduanya.
5. *Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan ditradisikan oleh manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian seputar pertunangan belum banyak peneliti yang meneliti oleh peneliti sebelumnya, apalagi penelitian tentang pertunangan yang berkaitan dengan *Nyalene* saat pembatalan pertunangan. Dari hasil penelusuran terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti bahas antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil dan Kholisatun Volume 1 Nomor 2, Desember 2019 yang berjudul “Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* pada masa pertunangan di kalangan Masyarakat Madura Perspektif *Urf*” jurnal tersebut membahas tradisi *metrae* dan *nyalene* tidak menjadi beban bagi masyarakat, bahkan adanya tradisi *metrae* dan *nyalene* tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua dari pihak tunangan perempuan, pelaksanaan *nyalene* dan *metrae* ini dilaksanakan pada saat bulan-bulan suci ataupun pada hari raya. Dalam jurnal ini metode yang digunakan yaitu *field research* dengan pendekatan kualitatif, dan teori yang

digunakan yaitu *`urf*.¹⁴ Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai *nyalene* dalam pertunanga, dan juga sama menggunakan teori *`urf*. Perbedaannya, jurnal ini membahas tradisi *nyalene* saat dalam ikatan pertunangan dan didalam jurnal ini juga membahas tentang *metrae* pada tunangan sedangkan penelitian yang peneliti yaitu tradisi *nyalene* pasca pembatalan pertunangan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sukardin Amin, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Yang berjudul “Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Al-`Urf). Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan khitbah yang mana jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka mahar yang sebelumnya telah diterima oleh perempuan itu harus dikembalikan kepada pihak laki-laki bahkan juga bisa melipat gandakan lebih besar dari nilai yang sudah diberikan kepadanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kasus, dan menggunakan teori *`urf*.¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pasca pembatalan *khitbah* atau pertunangan dan juga sama-sama menggunakan teori *`urf*. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan pengembalian barang-barang yang diberikan atau mahar pasca pembatalan *khitbahnya*, sedangkan dalam penelitian yang

¹⁴Abdul Jalil dan Kholisatun “Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif *`Urf*” *Journal Of Islamic Family Law* Volume 1, No. 2 (2019): 13-14

¹⁵Sukardin Amin “*Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-`Urf)*”, 2021, 2-3.

peneliti teliti yaitu *nyalene* atau meberikan baju pasca pembatalan pertunangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. Yang berjudul “Ganti Rugi Pembatalan *Khitbah* Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi). Skripsi tersebut membahas bahwasanya *khitbah* itu suatu perjanjian untuk melakukan akad nikah, sedangkan membatalkan *khitbah* tersebut menjadi hak antara masing-masing pihak, yang tadinya sudah mengikat perjanjian pihak yang menyalahi janjinya islam tidak menjatuhkan hukum materil sekalipun perbuatan tersebut dipandang tercela dan dianggap sebagai salah satu sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang baik dan benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan teori sosiologis.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan pertunangan akan tetapi dalam skripsi ini lebih membahas terhadap ganti ruginya. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas ganti rugi saat pembatalan pertunangan dan ditinjau dari sosiologisnya, sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti yaitu *nyalene* atau memberikan baju pasca pembatalan pertunangan dan menggunakan perspektif *Urf*.

¹⁶Siti Nurhayati “*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*”, 2011, 29